

2015

*REVIU*  
RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)

*TAHUN 2015 - 2019*



PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

*Jl. Mayjend D.I Panjaitan No. 165 Kendari  
Telp. (0401) 3190310, 3192097 Fax (0401) 3192097*



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunian-Nya telah tersusunnya *Review* Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

*Review* Renstra ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Rencana Strategis disusun dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu Dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Dengan tersusunnya *Review* Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 – 2019 yang lebih akuntabel. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara.

*Review* Renstra ini telah diupayakan penyusunnya secara optimal. Kami menyadari apabila masih ada kekurangannya maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Semoga *Review* Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yaitu ***“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Yang Agung”***.

Kendari, 18 Januari 2016

KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA,

T t d

**H. SURIPTO, S.H., M.H.**  
NIP. 19541005 198103 1 006

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN .....	3
1.1 Kondisi Umum .....	3
1.2 Potensi dan Permasalahan .....	4
BAB II : VISI, MISI DAN TUJUAN .....	7
2.1 Visi .....	7
2.2 Misi .....	7
2.3 Tujuan dan Sasaran .....	8
BAB III : ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....	11
3.1 Peningkatan Kinerja .....	11
2.1 Peningkatan kualitas pelayanan publik .....	11
BAB IV : PENUTUP .....	12

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 KONDISI UMUM

Reformasi system peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran peradilan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berada dibawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat Banding.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara baik lingkungan internal maupun external sebagai variabel strategis.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

## 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

### A. Kekuatan ( strength )

Kekuatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan / perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1. Merupakan Provost ( kawal depan ) Mahkamah Agung Republik Indonesia di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara merupakan unsur Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir promosi dan mutasi pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.
4. Adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Pengadilan Tingkat Banding.

### B. Kelemahan ( Weakknees)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
  - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
  - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.
3. Aspek pengawasan dan pembinaan.
  - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
  - Belum adanya system, pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

4. Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Belum ada system manajemen perkara berbasis teknologi informasi.
5. Aspek sarana dan prasarana
  - Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dari pusat belum dapat dipenuhi seluruhnya sesuai dengan usulan yang di ajukan.

### **C. Peluang (Opportunities)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
  - Adanya website Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Adanya tunjangan Hakim dan tunjangan kinerja pegawai sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
  - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Aspek pengawasan dan pembinaan
  - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.
4. Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Adanya dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.
5. Aspek sarana dan prasarana
  - Tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berupa internet dan website.

#### D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek proses peradilan
  - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.
2. Aspek sumber daya aparatur pengadilan
  - Personil di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.
3. Aspek pengawasan dan pembinaan
  - Belum adanya system *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat pengadilan.
4. Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Adanya letak pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membutuhkan waktu lebih lama.
5. Aspek sarana dan prasarana
  - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum dapat terpenuhi seluruhnya.

## BAB II

### VISI, MISI DAN TUJUAN

#### 2.1 VISI

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Visi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

**“ TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA YANG AGUNG ”**

#### 2.2 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peradilan yang mandiri, sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.



2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam rangka memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan tertib administrasi dan transparansi badan peradilan.
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana peradilan.

### **2.3 TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

#### **TUJUAN :**

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi, dengan indikator kinerja pada peningkatan penyelesaian perkara
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan, dengan indikator kinerja pada peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat memenuhi butir 1 dan 2 diatas, dengan indikator kinerja pada peningkatan kualitas pengawasan.

#### **SASARAN**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara, dengan indikator kinerja :
  - a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
  - b. Persentase perkara yang diselesaikan.
  - c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan indikator kinerja :
  - a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap.
  - b. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke majelis.
  - c. Rasio majelis hakim terhadap perkara.
3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice), dengan indikator kinerja :
  - a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
  - b. Persentase amar putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
4. Meningkatnya kualitas pengawasan, dengan indikator kinerja :
  - a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
  - b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan indikator kinerja :
  - a. Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial.
  - b. Persentase pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial.
  - c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan.
6. Peningkatan pengelolaan barang inventaris, dengan indikator kinerja :
  - a. Persentase pemeliharaan/perawatan barang inventaris kantor.
  - b. Persentase pemeliharaan gedung dan halaman.

## 2.5 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dua belas sasaran strategis tersebut di atas merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Kendari untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

### a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara,

dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian perkara-perkara perdata / pidana.
2. Penyelesaian sisa Perkara Perdata.
3. Penelitian berkas perkara banding yang diterima dari Pengadilan Negeri.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis Hakim yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

**b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan Diklat teknis Yudisial dan Non Yudisial.
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama dengan harapan agar tercipta suasana ketenangan dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga akan membawa kearah peningkatan kinerja dan pemberian layanan yang maksimal (prima) kepada para pencari keadilan.

### **BAB III**

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

#### **3.1 Peningkatan Kinerja**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan internal dan eksternal. Hal ini bertujuan untuk menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

#### **3.2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

#### **BAB IV PENUTUP**

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat terwujud dengan baik.

**MATRIK RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA  
TAHUN 2015-2019**

- Tujuan
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
  2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
  3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan pengadilan dibawahnya dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan.	90%	80%	80%	80%	80%
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan.	90%	90%	90%	90%	90%
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap.	80%	80%	80%	80%	80%
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap di distribusikan ke majelis.	80%	85%	85%	85%	85%
	c. Rasio majelis hakim terhadap perkara	100%	100%	100%	100%	100%
3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase amar putusan perkara (yang menarik perhatian	90%	90%	90%	90%	90%

peradilan (aceses to justice).	masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.					
4. Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti.	100% 100%	80% 90%	80% 90%	80% 90%	80% 90%
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.	a. Persentase pegawai yang mengikuti Diklat Tekhnis Yudisial. b. Persentase pegawai yang mengikuti Diklat Non Tekhnis Yudisial. c. Persentase Pejabat yang lulus mengikuti fit and propert test dalam rangka promosi jabatan.	100% 100% 100%	90% 85% 90%	90% 85% 90%	90% 80% 90%	90% 80% 90%
6. Peningkatan pengelolaan barang inventaris.	a. Persentase pemeliharaan/ perawatan barang inventaris kantor. b. Persentase pemeliharaan gedung dan halaman kantor.	90% 85%	90% 85%	85% 80%	80% 80%	80% 80%